



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang...


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611).
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 merupakan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menjadi acuan Penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020.

Pasal 2.....

Pasal 2



- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 yang sinergis dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.
- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :
 - BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Hasil dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah;
 - BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - BAB V Penutup.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 September 2019 M
13 Muharram 1441 H

BUPATI ACEH BESAR, 

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 September 2019 M
13 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 


ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2019 NOMOR 27


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR : 27 TAHUN 2019
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2019 M
 13 DZUHIJAH 1441 H

**DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2020**

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	SEKRETARIAT DAERAH	ADA
2.	SEKRETARIAT DPRK	ADA
3.	INSPEKTORAT	ADA
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ADA
5.	DINAS KESEHATAN	ADA
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ADA
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	ADA
8.	DINAS SOSIAL	ADA
9.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PP DAN PA	ADA
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ADA
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ADA
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	ADA
13.	DINAS PERHUBUNGAN	ADA
14.	DINAS PANGAN	ADA
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ADA
16.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	ADA
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	ADA
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	ADA
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ADA
20.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ADA
21.	DINAS PERTANIAN	ADA
22.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	ADA
23.	DINAS SYARIAT ISLAM	ADA
24.	DINAS PENDIDIKAN DAYAH	ADA
25.	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	ADA
26.	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	ADA
27.	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	ADA
28.	SEKRETARIAT BAITUL MAL	ADA
29.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ADA
30.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ADA
31.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	ADA

M
R

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
32.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ADA
33.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	ADA
34.	DINAS PERTANAHAN	ADA
35.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ADA
36.	KECAMATAN LHOONG	ADA
37.	KECAMATAN LHOKNGA	ADA
38.	KECAMATAN INDRAPURI	ADA
39.	KECAMATAN SEULIMEUM	ADA
40.	KECAMATAN MONTASIK	ADA
41.	KECAMATAN SUKAMAKMUR	ADA
42.	KECAMATAN DARUL IMARAH	ADA
43.	KECAMATAN PEUKAN BADA	ADA
44.	KECAMATAN MESJID RAYA	ADA
45.	KECAMATAN INGIN JAYA	ADA
46.	KECAMATAN KUTA BARO	ADA
47.	KECAMATAN DARUSSALAM	ADA
48.	KECAMATAN PULO ACEH	ADA
49.	KECAMATAN PEUKAN BADA	ADA
50.	KECAMATAN KOTA JANTHO	ADA
51.	KECAMATAN KUTA COT GLIE	ADA
52.	KECAMATAN KUTA MALAKA	ADA
53.	KECAMATAN SIMPANG TIGA	ADA
54.	KECAMATAN DARUL KAMAL	ADA
55.	KECAMATAN BAITUSSALAM	ADA
56.	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA	ADA
57.	KECAMATAN LEUPUNG	ADA
58.	KECAMATAN BLANG BINTANG	ADA

BUPATI ACEH BESAR, 
MAWARDI ALI